



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AFLAN WAKE;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 19 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka,  
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pid.Sus/2019/ PN Lrt tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALFAN WAKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAN WAKE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up Suzuki Futura warna putih No.Pol: EB-8612-C;
  - Selembar STNK No. 17984809 an. YUSRI SANJAYA;
  - Selembar SIM B1 Umum No. 64216400068 an. AFLAN WAKE;

Dikembalikan kepada terdakwa AFLAN WAKE;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai secara kekeluargaan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AFLAN WAKE** pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan jurusan Larantuka-Lamawalang tepatnya di depan apotek Servini Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yakni mobil Pick-Up warna putih Nopol. EB-8612-C yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni (Alm) MAGDALENA KAJA LETOR, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 04.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Pick-Up warna putih Nopol. EB-8612-C melaju dari arah Larantuka menuju pasar Oka di Lamalawang dengan memuat penumpang terdiri dari 6 (enam) orang yakni Saksi 1 MARIA REGINA DIAZ, saksi 2 ELISABETH DE ROSARI, saksi 3 THERESIA OEBANU, saksi 4 YASINTA BANU, saksi 5 ELISABETH DIAZ, saksi 6 MARIA WIHELMIA SENG. Bahwa posisi penumpang saat itu hanya saksi 2 ELISABETH DE ROSARI yang duduk diposisi depan atau samping terdakwa sebagai supir dan selebihnya duduk di belakang atau bak mobil Pick-Up warna putih Nopol. EB-8612-C;

Bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil Pick-Up warna putih Nopol. EB-8612-C tersebut sempat melihat korban dalam jarak 4 (empat) meter, namun saat itu terdakwa yang melajukan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam tidak sempat membunyikan klakson atau membunyikan bel peringatan kepada pengguna jalan dan tidak menyalakan lampu dim / lampu tembak sebagai peringatan kepada korban dikarenakan posisi terdakwa yang sudah terlalu dekat dengan korban. Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dengan seketika atau secara mendadak yang dikarenakan sistem pengereman mobil tersebut sedang mengalami masalah dan juga terdakwa saat itu berada di posisi yang tidak seharusnya yakni di posisi tengah dengan mengambil jalan yang berlawanan arah sehingga tidak mampu menghindari korban dan akhirnya menabrak korban pada bagian samping kiri dari tubuh korban, akibatnya korban terjatuh dan membentur aspal. Kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya dan memutar arah untuk mendatangi korban. Terdakwa lalu mengangkat tubuh korban dan terdakwa membawa korban ke RSUD Larantuka dengan menggunakan mobil pick-up, setelahnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Flores Timur;

Bahwa kondisi saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan masih gelap dikarenakan waktu subuh dini hari sekitar pukul 05.00 Wita, cuaca cerah tidak hujan dan jalan aspal hotmix datar atau rata, jalur lurus dan tidak ada penghalang dengan arus lalu lintas dalam keadaan sepi tau tidak ada kendaraan lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/33/TU/2018

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL staf medik pada RSUD "dr. HENDRIKUS FERNANDEZ" di Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama MAGDALENA KAJA LETOR (72th) terdapat luka terbuka pada telinga bagian kanan dan kiri, luka lecet pada kepala bagian samping kanan disertai dengan bengkak dan kelainan bentuk tulang yang berakibat pasien mengalami kecacatan berat dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.445/217/KK/XI/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang pada intinya korban meninggal pada pukul 08.51 Wita dengan sebab henti nafas, henti jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA REGINA DIAZ alias MIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan, Saksi sedang duduk di jok belakang mobil Pick-up warna putih yang menabrak Korban dengan posisi menghadap ke arah belakang mobil;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick-up tersebut adalah Terdakwa Aflan Wake;
- Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan lalu lintas seorang perempuan berusia tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil pick-up tersebut melaju dengan kecepatan sedang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Theresia Oebanu, Sinta Bano, Mince Seng, Liz Diaz dan Elisabeth Derosari menumpangi mobil pick-up yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan ke Pasar Oka Lamawalang;
- Bahwa ketika mobil melaju dengan kecepatan sedang dan pada saat sampai di depan Apotik Servini, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan lalu mobil mengerem dengan mendadak dan disitu Saksi baru mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut telah menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan semua penumpang langsung turun dan melihat posisi Korban sedang terkapar di tengah jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar balik mobil dan Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Korban di bawa ke RSUD Larantuka;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu masih agak gelap dan keadaan jalan sepi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa ketika kecelakaan terjadi Saksi hanya melihat ada darah di jalan tempat Korban terkapar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Larantuka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ELISABETH DE ROSARI alias OJA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan, Saksi duduk di kursi depan mobil Pick-up warna putih yang menabrak korban namun Saksi sedang menundukkan kepala;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick-up tersebut adalah Terdakwa Aflan Wake;
- Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan lalu lintas seorang perempuan berusia tua;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil pick-up tersebut melaju dengan kecepatan sedang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Mia Diaz, Theresia Oebanu, Sinta Banu, Mince Seng dan Liz Diaz menumpangi mobil pick-up yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan ke Pasar Oka Lamawalang;
- Bahwa ketika mobil berjalan dengan kecepatan sedang lalu sampai di depan Apotik Servini tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah kolong mobil “Go Mata (saya mati)” dan mobil langsung mengerem dengan mendadak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan semua penumpang langsung turun dari mobil lalu Terdakwa dan beberapa orang lainnya langsung mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya membawa Korban ke UGD RSUD Larantuka;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu masih agak gelap dan keadaan jalan sepi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa ketika kecelakaan terjadi Saksi hanya melihat ada darah di jalan tempat Korban terkapar;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Larantuka;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi THERESIA OEBANU alias ESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada itu Saksi duduk di jok belakang mobil Pick-up warna putih dengan posisi Saksi menghadap ke arah belakang mobil;
  - Bahwa yang mengemudikan mobil Pick-up tersebut adalah Terdakwa Aflan Wake;
  - Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan lalul lintas seorang perempuan berusia tua;
  - Bahwa mobil pick-up tersebut melaju dengan kecepatan sedang kurang lebih sekitar 40 km/jam;
  - Bahwa berawal ketika Saksi bersama Elisabeth De Rosari, Mia Diaz, Sinta Banu, Mince Seng dan Liz Diaz menumpangi mobil pick-up yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan ke Pasar Oka Lamawalang;
  - Bahwa sewaktu mobil melaju dengan kecepatan sedang dan berada di depan Apotik Servini tiba-tiba mobil mengerem dengan mendadak kemudian Saksi mengetahui dari penumpang lainnya bahwa mobil tersebut telah menabrak seorang pejalan kaki.;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa serta penumpang mobil lainnya langsung turun dan Saksi melihat posisi Korban sedang terkapar di tengah jalan;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memutar balik mobil dan Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Korban di bawa ke RSUD Larantuka;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu masih agak gelap dan keadaan jalan sepi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa ketika kecelakaan terjadi Saksi hanya melihat ada darah di jalan tempat Korban terkapar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Larantuka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi YASINTA BANU alias SINTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada itu Saksi duduk di jok belakang mobil Pick-up warna putih dengan posisi Saksi menghadap ke arah belakang mobil;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick-up tersebut adalah Terdakwa Aflan Wake;
- Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan lalul lintas seorang perempuan berusia tua;
- Bahwa mobil pick-up tersebut melaju dengan kecepatan sedang kurang lebih sekitar 40 km/jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama Mia Diaz, Theresia Oebanu, Elisabeth De Rosari, Mince Seng dan Liz Diaz menumpangi mobil pick-up yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan ke Pasar Oka Lamawalang;
- Bahwa sewaktu mobil melaju dengan kecepatan sedang dan berada di depan Apotik Servini tiba-tiba mobil mengerem dengan mendadak kemudian Saksi mengetahui dari penumpang lainnya bahwa mobil tersebut telah menabrak seorang pejalan kaki.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa serta penumpang mobil lainnya langsung turun dan Saksi melihat posisi Korban sedang terkapar di tengah jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memutar balik mobil dan Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Korban di bawa ke RSUD Larantuka;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu masih agak gelap dan keadaan jalan sepi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa ketika kecelakaan terjadi Saksi hanya melihat ada darah di jalan tempat Korban terkapar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Larantuka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Mama Nes meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 WITA, bertempat di jalan jurusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil pick-up warna putih nomor polisi EB-8612-C dengan tujuan mengantar penumpang ke Pasar Oka Lamawalang;

- Bahwa pada waktu mobil melaju dengan kecepatan sedang dan pada saat sampai di depan Apotik Servini, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban sudah berada ditengah jalan dan bermaksud menyeberang dari arah kanan mobil dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, lalu Terdakwa langsung membunyikan klakson namun tidak didengar oleh Korban sehingga mobil langsung menabrak pada bagian kiri tubuh Korban dan Korban langsung terpental jatuh di jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berhenti dan memutar mobil dan mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke RSUD Larantuka;

- Bahwa sebelum menabrak Korban Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil pick up tersebut dengan kecepatan 40 km/jam;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu masih sedikit gelap dan keadaan jalanan sepi;

- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan menggunakan lampu jauh;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban mengalami luka pada bagian leher, telinga serta dahi dan pada akhirnya Korban meninggal dunia di RSUD Larantuka;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan dan perawatan Korban serta proses pemakaman jenazah Korban;

- Bahwa kendaraan mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah akibat perbuatannya Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up Suzuki Futura warna putih No.Pol: EB-8612-C;
- Selebar STNK No. 17984809 an. YUSRI SANJAYA;
- Selebar SIM B1 Umum No. 64216400068 an. AFLAN WAKE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/33/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL staf medik pada RSUD "dr. HENDRIKUS FERNANDEZ" di Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama MAGDALENA KAJA LETOR (72th) terdapat luka terbuka pada telinga bagian kanan dan kiri, luka lecet pada kepala bagian samping kanan disertai dengan bengkak dan kelainan bentuk tulang yang berakibat pasien mengalami kecacatan berat dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.445/217/KK/XI/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang pada intinya korban meninggal pada pukul 08.51 Wita dengan sebab henti nafas, henti jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 WITA, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil pick-up warna putih nomor polisi EB-8612-C dengan tujuan mengantar penumpang ke Pasar Oka Lamawalang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang dan pada saat sampai di depan Apotik Servini, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban sudah berada ditengah jalan dan bermaksud menyeberang dari arah kanan mobil dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, lalu Terdakwa langsung membunyikan klakson namun tidak didengar oleh Korban sehingga mobil langsung menabrak pada bagian kiri tubuh Korban dan Korban langsung terpengtal jatuh di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berhenti dan memutar mobil dan mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke RSUD Larantuka;
- Bahwa Saksi Maria Regina Diaz alias Mia bersama Saksi Elisabeth De Rosari alias Oja, Saksi Theresia Oebanu alias Esi, Saksi Yasinta Banu

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sinta menumpangi mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa para Saksi sewaktu kejadian berada dibelakang bak mobil pick up;

- Bahwa ketika tabrakan terjadi Para Saksi dan penumpang lainnya turun dari kendaraan mobil dan melihat Korban dalam posisi terkapar di tengah jalan kemudian Terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengangkat Korban ke atas mobil pick up dan Terdakwa di bawa ke RSUD Larantuka;

- Bahwa sebelum menabrak Korban Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil pick up tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu masih sedikit gelap dan keadaan jalanan sepi;

- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama mobil tersebut dan menggunakan lampu jauh;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/33/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL staf medik pada RSUD "dr. HENDRIKUS FERNANDEZ" di Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama MAGDALENA KAJA LETOR (72th) terdapat luka terbuka pada telinga bagian kanan dan kiri, luka lecet pada kepala bagian samping kanan disertai dengan bengkak dan kelainan bentuk tulang yang berakibat pasien mengalami kecacatan berat dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.445/217/KK/XI/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang pada intinya korban meninggal pada pukul 08.51 Wita dengan sebab henti nafas, henti jantung;

- Bahwa keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Keluarga Korban telah berdamai;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **AFLAN WAKE**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya pada angka 23 yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang



mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa hal mana dikutip dari *Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H dalam bukunya berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.72)* mengatakan bahwa arti culpa adalah “kelalaian atau kesalahan pada umumnya “ yang artinya kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekitar Pukul 05.00 WITA, bertempat di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang awalnya Terdakwa mengemudikan mobil pick-up warna putih Nomor polisi EB–8612–C dengan tujuan mengantar penumpang ke Pasar Oka Lamawalang dan sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 km/perjam dan pada saat sampai di depan Apotik Servini, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban sudah berada ditengah jalan dan bermaksud menyeberang dari arah kanan mobil dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, lalu Terdakwa langsung membunyikan klakson namun tidak didengar oleh Korban sehingga mobil langsung menabrak pada bagian kiri tubuh Korban dan Korban langsung terpental jatuh di jalan kemudian Terdakwa langsung berhenti dan memutar mobil dan mengangkat Korban ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Maria Regina Diaz alias Mia bersama Saksi Elisabeth De Rosari alias Oja, Saksi Theresia Oebanu alias Esi, Saksi Yasinta Banu alias Sinta menerangkan bahwa Para Saksi sebagai penumpang pada mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa ketika tabrakan terjadi Para Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun setelah kecelakaan / tabrakan terjadi Para Saksi dan penumpang lainnya langsung turun dari kendaraan mobil dan



melihat Korban dalam posisi terkapar di tengah jalan kemudian Terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengangkat Korban ke atas mobil pick up dan Korban di bawa ke RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/33/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL staf medik pada RSUD “dr. HENDRIKUS FERNANDEZ” di Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama MAGDALENA KAJA LETOR (72th) terdapat luka terbuka pada telinga bagian kanan dan kiri, luka lecet pada kepala bagian samping kanan disertai dengan bengkak dan kelainan bentuk tulang yang berakibat pasien mengalami kecacatan berat dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.445/217/KK/XI/TU/2018 tanggal 14 November 2018 yang pada intinya korban meninggal pada pukul 08.51 Wita dengan sebab henti nafas, henti jantung;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur–unsur di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Pick Up Nomor polisi EB–8612–C pada pagi hari sekitar Pukul 05.00 WITA, di jalan jurusan Larantuka – Lamawalang, tepatnya di depan Apotik Servini, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dimana keadaan cahaya masih kurang dengan kondisi jalan sepi seharusnya Terdakwa lebih berhati – hati dalam mengemudikan kendaraannya karena sebelum kecelakaan / tabrakan terjadi Terdakwa sebelumnya sudah melihat Korban akan menyeberang jalan maka seharusnya sifat kehati – hatian Terdakwa lebih tinggi dengan cara memperlambat laju kendaraannya agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan peristiwa yang akan muncul di jalan yang akan dilalui oleh Terdakwa namun karena ketidak hati – hatian Terdakwa yang kurang dan meskipun Terdakwa telah membunyikan klakson mobilnya namun karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Korban sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak dapat menghindari Korban sehingga Mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban hingga terpental di badan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah dikenakan pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up Suzuki Futura warna putih No.Pol: EB-8612-C;
- Selembar STNK No. 17984809 an. YUSRI SANJAYA;

bukanlah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa sedangkan barang bukti berupa :

- Selembar SIM B1 Umum No. 64216400068 an. AFLAN WAKE;

adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut tetap dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa



pidanaaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AFLAN WAKE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up Suzuki Futura warna putih No.Pol: EB-8612-C;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar STNK No. 17984809 an. YUSRI SANJAYA;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- Selembar SIM B1 Umum No. 64216400068 an. AFLAN WAKE  
Dikembalikan kepada Terdakwa AFLAN WAKE;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah  
Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh kami Marcellino G. S., S.H, M.Hum., LL.M., sebagai Hakim Ketua Majelis Ahmad Ihsan Amri, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjuntak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

t.t.d.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Untuk salinan resmi putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Larantuka;

LAHIBU WENI, S.H.

NIP. 19670617199303 1 005